



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 109/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VIII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dengan rumus :
1. Syarat pencalonan = Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
  2. Syarat pencalonan = Jumlah Seluruh Suara Sah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh lima persen).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur .....

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 84/PP.04.2-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 150/BA/1605/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas atau paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebanyak 40 (empat puluh) kursi dan perolehan suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 234.655 (dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas apabila mencukupi hasil penghitungan dari diktum KESATU dan KEDUA sebanyak 8 (delapan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (40 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah x 20% = 8 (delapan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau akumulasi dari suara sah sebanyak 58.664 (lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat) pembulatan keatas suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (234.655 suara sah x 25% = 58.663,75 suara sah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 20 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,


ttd

**ANASTA TIAS**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Musi Rawas;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriansah, S.H.  
NIP.198209202009121002